



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

**PERATURAN BERSAMA
BADAN PEMBINA HARIAN DAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 023/PRN/SKT/A.7/B/2022**

TENTANG

**TENTANG PEDOMAN KAMPUS ISLAMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**



**BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) PP Muhammadiyah adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- (2) Majelis Diktilitbang adalah mejelis pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- (3) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang tunduk pada peraturan perundang-undangan NKRI dan aturan yang ditetapkan persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) Kampus Islami adalahsuasana kehidupan kampus yang menerapkan nilai-nilai Al-islam dan Kemhammadiyah.
- (5) Kampus adalah kampus Universitas Muhamamdiyah Kalimantan Timur
- (6) BPH adalah Badan pembina/Pengawas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- (7) Rektor/Wakil Rektor/Pimpinan adalah Pimpinan Universitas Muhamamdiyah Kalimantan Timur
- (8) HRD adalah Human Resources Division Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- (9) LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- (10) Komite Etik adalah Komite Etik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



UMKKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

- (11) Lembaga MKDU-AIK adalah Lembaga dibawah Rektor yang diberi tugas dan bertanggungjawab terselenggaranya kegiatan Catur dharma PTM dalam bidang AIK dan MKDU, serta tugas lain yang di bebaskan padanya berdasar kebijakan Rektor
- (12) Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Kalimantan Timur
- (13) Dosen adalah dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- (14) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- (15) Tenaga kependidikan/Administrasi adalah unsur penunjang pendidikan tinggi antara lain : Pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi tenaga kependidikan Universitas Muhamamdiyah Kalimantan Timur
- (16) Keuangan adalah uang, anggaran, pembiayaan yang di kelola oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur baik dari sumber internal maupun eksternal
- (17) Kehartabendaan adalah hartabenda, sarana dan prasarana yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- (18) Akuntable adalah perencanaan dan/atau pengelolaan dan/ atau pelaporan keuangan, anggaran, pembiayaan, sarana dan prasarana UMKT secara bertanggung jawab.
- (19) Jujur adalah Adalah perencanaan dan/atau pengelolaan dan/ atau pelaporan keuangan, anggaran, pembiayaan sesuai dengan keadaan sebenarnya
- (20) Transparan adalah perencanaan dan/atau pengelolaan dan/ atau pelaporan keuangan, anggaran, pembiayaan, sarana dan prasarana UMKT secara terbuka.
- (21) Kewajaran adalah perencanaan dan/atau pengelolaan dan/ atau pelaporan keuangan, anggaran, pembiayaan, sarana dan prasarana sesuai sebagai mana mestinya.
- (22) Keberlanjutan/ Sustainable adalah usaha pengeloaan sarana dan prasarana agar dapat digunakan secara terus menerus sesuai dengan yang seharusnya.
- (23) Satuan Pengawas Internal UMKT adalah satuan yang dibentuk UMKT untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan audit di lingkungan UMKT

Pasal 2

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menetapkan ketentuan tentang:

- (1) Shalat Berjamaah di kampus
- (2) Pembinaan Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan/Administrasi
- (3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AIK



UMKKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

- (4) Integrasi Keilmuan
- (5) Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras
- (6) Seni dan Budaya
- (7) Etika Berbusana
- (8) Etika Belajar
- (9) Etika Pergaulan
- (10) Etika Makan dan Minum
- (11) Etika Berkomunikasi
- (12) Etika Pengelolaan Keuangan

Pasal 3

Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit dan seluruh civitas akademika serta tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur bertanggung jawab dalam mewujudkan Kampus Islami.

BAB II

SHALAT BERJAMAAH DI KAMPUS

Pasal 4

Pimpinan di lingkungan UMKT menggerakkan civitas akademika dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan shalat berjamaah.

Pasal 5

Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang berada di kampus wajib mengikuti shalat berjamaah.

Pasal 6

Shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid atau di Mushalla yang berada di lingkungan kampus.

Pasal 7

Pimpinan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk terlaksananya shalat berjamaah



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

Pasal 8

Kegiatan administrasi dan non administrasi dihentikan 10 menit sebelum masuk waktu shalat

BAB III

PEMBINAAN DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Setiap calon dosen dan calon tenaga kependidikan menanda tangani fakta integritas bahwa bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku di UMKT dan Kampus Islami.

Pasal 10

Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Pasal 11

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Dosen dan Tenaga kependidikan, terdiri:

- (1) Orientasi AIK Dosen dan Tenaga Kependidikan Baru, di selenggarakan Oleh Unit HRD berkerja sama dengan Lembaga AIK dan MKDU
- (2) Pembinaan formal dilaksanakan dalam bentuk Baitul Arqam yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali
- (3) Pembinaan informal dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Kajian pekanan, Kajian Integrative dan Pelatihan Tematik yang di selenggarakan oleh Lembaga AIK Dan MKDU
- (4) Kegiatan persyarikatan : kegiatan di ranting atau cabang Muhammadiyah

Pasal 12

Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, terutama tingkat ranting atau cabang sesuai domisili masing-masing dan ranting Muhammadiyah UMKT



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

Pasal 13

Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud pasal 11 digunakan sebagai syarat pengurusan kenaikan pangkat/golongan karier di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

BAB IV

PEMBINAAN MAHASISWA

Pasal 14

Setiap calon mahasiswa wajib menandatangani Pakta integritas bahwa bersedia mematuhi semua aturan tentang Kampus Islami.

Pasal 15

Setiap mahasiswa wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) Baitul Arqam mahasiswa baru (PesMaBa),
- (2) Baitul Arqam mahasiswa semester akhir,
- (3) Mentoring AIK 1,
- (1) Pembinaan dan Sertifikasi Baca Alquraan
- (2) Hapalan Juz 30,
- (3) Pengajian keislaman yang diselenggarakan UMKT dan persyarikatan.

Pasal 16

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa diselenggarakan oleh Lembaga AIK dan MKDU.

Pasal 17

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa dapat berbentuk kaderisasi persyarikatan yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci (TS), Hizbul Wathan (HW), yang berada di kampus UMKT.



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

Pasal 18

Setiap mahasiswa dianjurkan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah terutama di ranting atau cabang sesuai domisili masing-masing.

Pasal 19

Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud pasal 15 s/d pasal 18 dapat digunakan sebagai sertifikat wajib pada mata Kuliah Life Skill dan/atau syarat kelulusan dan/ atau sayarat pengambilan

BAB V

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS AIK

Pasal 20

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berbasis AIK sebagai penerjemahan Visi UMKT merupakan bagian tidak terpisahkan dari penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan di kelola Oleh LPPM UMKT

Pasal 21

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berbasis AIK meliputi bidang Al-Islam (tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK, pengembangan Kampus Islami) & Kemuhammadiyah (tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha dan bidang keilmuan program studi yang di integrasikan dengan nilai-nilai AIK

Pasal 22

Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berbasis AIK harus dilaporkan ke lembaga AIK dan MKDU.

Pasal 23

Kuota anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berbasis AIK Minimal 15% dari total anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UMKT.



BAB VI

KAWASAN TANPA ROKOK, NARKOBA, MINUMAN KERAS DAN SEGALA BENTUK PERJUDIAN

Pasal 24

- (1) Kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah kawasan tanpa rokok, tanpa penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, minuman keras dan segala bentuk perjudian, tanpa bullying
- (2) Civitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang merokok, menyalahgunakan narkoba, melakukan bulliying dan minuman keras serta segala bentuk perjudian di lingkungan kampus.
- (3) Dilarang jual-beli rokok, narkoba dan minuman keras serta segala bentuk perjudian di lingkungan kampus.
- (4) UMKT tidak memanfaatkan segala bentuk sponsor, iklan, pendanaan yang diperkirakan bersumber dari industri rokok, kegiatan penyalahgunaan Narkoba serta perjudian.

BAB VII

SENI DAN BUDAYA

Pasal 34

- (1) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berkewajiban mengembangkan seni dan budaya yang bernuansa keislaman, ke Indonesiaan dan kearifan lokal.
- (2) Civitas Akademika seyognya memandang:
 - (a) Karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan terjauhkan dari Allah.¹
 - (b) Menciptakan, menikmati seni dan budaya harus dapat berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.
 - (c) Senirupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah, serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa kedurhakaan dan kemusyrikan.



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

(3) Civitas akademika dilarang:

- (a) mengadakan pertunjukan seni suara baik seni vokal maupun instrumental yang melanggar norma agama.
- (b) mengunjungi lokasi atau tempat yang patut diduga adanya praktek kemaksiatan, porno aksi, pornografi, dan pelanggaran hukum lainnya.

BAB VIII

ETIKA BERBUSANA

Pasal 35

Pimpinan di lingkungan UMKT menjadi contoh teladan dalam menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi.

Pasal 36

Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib:

- (1) Menutup aurat, berpakaian sopan.
- (2) Tidak memakai pakaian dan/atau atribut organisasi terlarang.
- (3) Laki-laki dilarang memakai anting, kalung dan berdandan menyerupai perempuan.

BAB XI

ETIKA BELAJAR

Pasal 37

Mahasiswa sudah berada dalam kelas/ruang virtual sebelum kuliah dimulai dan tidak mengakses media sosial kecuali atas izin dosen.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa menempati tempat duduk dengan memperhatikan adab pergaulan agar tidak bercampur antara mahasiswa dan mahasiswi.
- (2) Jika kelas dilakukan secara virtual, civitas akademika wajib membuka kamera dan menggunakan nama asli.

Pasal 39

Perkuliahan dimulai dengan mengucapkan Salam, Basmalah, doa dan tadarus al-Qur'an



Pasal 40

Untuk MK Al Islam dan kemuhammadiyahannya wajib mengawali perkuliahan dengan:

(1) Materi Tadarrus al-Quran Semester Ganjil

- (a) Pertemuan 1 : surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq, al-Ikhlas,
- (b) Pertemuan 2 : surah al-Lahab, al-Nashr, al-Kafirun
- (c) Pertemuan 3 : surah al-Kautsar, al-Ma'un, al-Quraisy
- (d) Pertemuan 4 : surah al-Fiil, al-Humazah, al-'Asr
- (e) Pertemuan 5 : surah al-Takatsur, al-Qari'ah, f
- (f) Pertemuan 6 : surah al-'Adiyat, al-Zalzalah
- (g) Pertemuan 7 : surah al-Bayyinah, al-Qadr h.
- (h) Pertemuan 8 : surah al-Alaq, at-Tin
- (i) Pertemuan 9 : surah al-Insyirah, al-Dhuha
- (j) Pertemuan 10 : surah al-Lail, as-syam .
- (k) Pertemuan 11 : surah al-Balad
- (l) Pertemuan 12 : surah al-Fajr
- (m) Pertemuan 13 : surah- al-Ghasyiyah,
- (n) Pertemuan 14 : surah al-A'la, al-thariq

(2) Materi Tadarrus al-Quran Semester Genap

- (a) Pertemuan 1 : surah al-Buruj
- (b) Pertemuan 2 : surah al-Insyiqaaq
- (c) Pertemuan 3 : surah al-Mutaffifiin
- (d) Pertemuan 4 : surah al-Infitar
- (e) Pertemuan 5 : surah al-Takwiir
- (f) Pertemuan 6 : surah 'Abasa,
- (g) Pertemuan 7 : surah al-Naziat,
- (h) Pertemuan 8 : surah al-Naba'
- (i) Pertemuan 9 : surah al-Mursalaat
- (j) Pertemuan 10 : surah al-Insan ayat 1 -15
- (k) Pertemuan 11 : surah al-Insan ayat 16 - 31
- (l) Pertemuan 12 : surah al-Qiyamah
- (m) Pertemuan 13 : surah al-Muddatstsir ayat 1 - 31



UMKKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

- (n) Pertemuan 14 : surah al-Muddatsir 32- 56
- (3) Materi tadarus alternatif/Integratif dapat disusun oleh Prodi masing-masing sesuai pilihan ayat-ayat Al-Qur'an terkait ilmu keprodian.
- (4) Kegiatan tadarus Al-Qur'an dipimpin oleh dosen yang bertugas

BAB XII **ETIKA PERGAULAN**

Pasal 41

- (1) Civitas akademika menjunjung tinggi Adab dan Etika pergaulan, berbusana dan berkomunikasi di dalam atau di luar kampus secara Islami dengan mencerminkan sebagai pribadi muslim / muslimah yang 'ibadurrohman".
- (2) Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus membiasakan :
- (a) Saling menghormati dan menghargai.
 - (b) Senyum, sapa, salam dan sopan santun.
 - (c) Mengunjungi rekan yang sakit, ta'ziah dan menghadiri undangan.
 - (d) Menjaga hubungan baik antar lembaga
 - (e) Menerapkan nilai-nilai AIK dalam setiap kegiatan kampus dan kegiatan mahasiswa.
- (3) Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang berkhawat (berduaan diruang tertutup dengan tujuan syahwat) dan dilarang berperilaku lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT).

BAB XIII **ETIKA MAKAN DAN MINUM**

Pasal 42

- (1) Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UMKT agar duduk ketika makan dan minum, serta menggunakan tangan kanan, dan membiasakan diri mengucapkan Basmallah sebelum makan dan Hamdallah setelah makan.
- (2) Setiap kepanitiaan acara kampus yang menyediakan makan dan minum, harus menyediakan tempat duduk yang memadai
- (3) Dilarang menghadirkan, mengkonsumsi, menjual dan membeli makanan/minuman haram di lingkungan kampus UMKT.



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

- (4) Dilarang makan dan minum secara berlebih-lebihan serta menyia-nyiaikan makanan.

BAB XIV
ETIKA BERKOMUNIKASI
Pasal 43

- (1) Mengucapkan salam.
- (2) Setiap menerima berita dari seseorang yang berpotensi menimbulkan masalah, maka wajib melakukan klarifikasi ke sumber berita.
- (3) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan wajib menjaga sopan santun dan akhlak dalam berkomunikasi lisan, tulisan maupun di media sosial
- (4) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang berkata-kata, menuliskan dan percakapan di media sosial yang berisi pelanggaran moral seperti porno, cabul dan kekerasan.
- (5) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang menyebarkan fitnah, kebencian, berita bohong, palsu (hoaks).

BAB XV
ETIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEHARTABENDAAN

Pasal 44

Uang dan hartabenda yang dikelola oleh UMKT adalah milik persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 45

Pengelola dan pengguna anggaran/keuangan UMKT wajib bersifat Transparan, Akuntabel, Jujur dan Wajar

Pasal 46

Pengelola dan pengguna sarana dan prasarana/kehartabendaan yang dikelola UMKT wajib bersikap wajar, hati-hati, amanah dan transparan dalam rangka keberlanjutan pemanfaatan.

Pasal 47

Penanggungjawab, Perencana dan Pelaksana pengadaan sarana dan prasarana UMKT wajib mempertimbangkan nilai-nilai AIK



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

XVI INTEGRASI KEILMUAN

Pasal 48

Setiap mata kuliah dalam program studi sedapat mungkin mencantumkan/membahas dari perspektif keIslaman.

BAB XVII KEKHUSUSAN MULTIKULTURAL

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pasal 15-18,40 (1) dan yang bersifat kurikulum bagi mahasiswa non muslim di konversi kedalam kegiatan yang diatur tersendiri dalam buku panduan pembinaan mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan pasal 5, 36, 41(1,2) dan pasal-pasal yang bersifat etika bagi mahasiswa non muslim dapat menyesuaikan diri.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 50

- (1) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan UMKT yang melanggar Etika Kampus Islami akan diberikan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi meliputi teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas dan pemberhentian.
- (3) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melanggar hukum pidana, sanksi hukumnya diserahkan kepada pihak penegak hukum.
- (4) Sanksi atas pelanggaran Kampus Islami ditetapkan oleh komisi etik UMKT dan pelaksanaannya oleh Pimpinan UMKT.
- (5) Sanksi terhadap penyimpangan/ketidaksesuaian tentang pengelolaan keuangan dan kehartabendaan diputuskan oleh Komite Etik Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal UMKT



UMKKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

BAB XIX
KEWAJIBAN LEMBAGA

Pasal 51

Lembaga AIK dan MKDU wajib:

- (1) Melakukan sosialisasi tentang kebijakan kampus islami kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan UMKT.
- (2) Melakukan monitoring dan penegakan peraturan dikoordinasikan oleh Lembaga AIK dan MKDU UMKT
- (3) Memberikan laporan kepada pimpinan UMKT secara periodik
- (4) Memberikan edukasi terhadap setiap ketidak patuhan pada SK Bersama ini.
- (5) Memberikan laporan secara lengkap setiap kasus pelanggaran SK Bersama ini yang masuk pada pelanggaran berat kepada komisi etik UMKT.

BAB XX
PENUTUP

Peraturan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Rajab 1443 H
11 Februari 2022 M

Ketua BPH

Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum
NBM. 534623

Rektor

Prof. Dr. Bambang Setiaji
NIDN. 0724125602